



PUTUSAN

Nomor : 69 / Pid.B / 2013 / PN. Sgt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUHADI SUPRAYITNO BIN SUMADI**
Tempat lahir : Semarang
Umur / Tgl. lahir : 59 Tahun / 11 Desember 1953
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : - RT. 05 Desa Mesuji E Kecamatan SPU E Mesuji
Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung
• Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong
Kabupaten Muaro Jambi
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa dikenakan tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan

Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2013 s/d tanggal 22 Juni 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sengeti sejak tanggal 23 Juni 2013 s/d tanggal 31 Juli 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2013 s/d tanggal 14 Agustus 2013;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 15 Agustus 2013 s/d tanggal 13 September 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 14 September 2013 s/d 12 November 2013;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum/ Pengacara;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas-berkas dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tertanggal 24 Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUHADI SUPRAYITNO BIN SUMADI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUHADI SUPRAYITNO BIN SUMADI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi tahanan sementara, dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ember warna hitam;
 - 1 (satu) buah ember warna putih bekas cat bertuliskan BALILUX;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah pisau deres/pisau sadap dengan gagang besi panjang lebih kurang 80 cm yang dililit karet ban warna hitam;
- 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi getah karet seberat lebih kurang 20 kg yang sudah dibekukan;

Digunakan untuk perkara Masnunnati Alias Nunung Binti Joko Jamari

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan atas pernyataan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 15 Agustus 2013 yakni sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SUHADI SUPRAYITNO BIN SUMADI bersama – sama dengan saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG BINTI JOKO JAMARI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira pukul 13.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di kebun karet RT. 05 Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekira pukul 06.00 WIB saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI menemui Terdakwa untuk meminta menderes atau menyadap karet milik saksi TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT yang diakui oleh saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI sebagai miliknya, kemudian Terdakwa berangkat bersama – sama saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI dengan membawa 1 (satu) buah ember dan 1 (satu) buah pisau deres atau pisau sadap, setelah tiba di lokasi kebun karet Terdakwa melihat di pohon karet ada infus untuk meningkatkan hasil getah karet, dan Terdakwa menanyakan adanya infus di pohon karet tersebut kepada saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI tetapi saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI meminta Terdakwa untuk tetap menderes atau menyadap getah karet saja, kemudian karena merasa bukan miliknya saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI langsung pulang sedangkan Terdakwa tetap disana untuk menderes atau menyadap getah karet, lalu pada saat Terdakwa melakukan penyadapan getah karet Terdakwa di kasih tahu orang – orang yang lewat disana kalau kebun karet yang Terdakwa sadap itu sebenarnya adalah milik saksi TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT, sudah mengetahui pohon karet tersebut adalah milik saksi TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT namun Terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan penyadapan dan tetap melakukan penyadapan getah karet hingga pukul 13.00 WIB, lalu keesokan hari pada tanggal 13 Mei 2013 Terdakwa berangkat kembali ke kebun milik saksi TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT untuk mengambil hasil getah karet yang sudah disadap kemarin, sehingga Terdakwa mendapatkan getah karet sebanyak 28 kg (dua puluh delapan kilogram), kemudian getah karet hasil curian tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), lalu dari hasil penjualan getah karet curian tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI, kemudian saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI membaginya kepada Terdakwa sebesar Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah) dan untuk saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI sendiri Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah), sebelumnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI meminta kembali kepada Terdakwa untuk menderes atau menyadap getah karet, kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat kembali ke kebun milik saksi TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT untuk menderes atau menyadap karet, lalu sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Muaro Jambi berikut getah karet seberat lebih kurang 20 kg (dua puluh kilogram) yang sudah dibekukan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa SUHADI SUPRAYITNO BIN SUMADI bersama – sama dengan saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG BINTI JOKO JAMARI (dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira pukul 13.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di kebun karet RT. 05 Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekira pukul 06.00 WIB saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI menemui Terdakwa untuk meminta menderes atau menyadap karet milik saksi TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT yang diakui oleh saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI sebagai miliknya, kemudian Terdakwa berangkat bersama – sama saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI dengan membawa 1 (satu) buah ember dan 1 (satu) buah pisau deres atau pisau sadap, setelah tiba di lokasi kebun karet Terdakwa melihat di pohon karet ada infus untuk meningkatkan hasil getah karet, dan Terdakwa menanyakan adanya infus di pohon karet tersebut kepada saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI tetapi saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI meminta Terdakwa untuk tetap menderes atau menyadap getah karet saja, kemudian karena merasa bukan miliknya saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pulang sedangkan Terdakwa tetap disana untuk menderes atau menyadap getah karet, lalu pada saat Terdakwa melakukan penyadapan getah karet Terdakwa di kasih tahu orang – orang yang lewat disana kalau kebun karet yang Terdakwa sadap itu sebenarnya adalah milik saksi TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT, sudah mengetahui pohon karet tersebut adalah milik saksi TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT namun Terdakwa tidak menghentikan penyadapan dan tetap melakukan penyadapan getah karet hingga pukul 13.00 WIB, lalu keesokan hari pada tanggal 13 Mei 2013 Terdakwa berangkat kembali ke kebun milik saksi TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT untuk mengambil hasil getah karet yang sudah disadap kemarin, sehingga Terdakwa mendapatkan getah karet sebanyak 28 kg (dua puluh delapan kilogram), kemudian getah karet hasil curian tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), lalu dari hasil penjualan getah karet curian tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI, kemudian saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI membaginya kepada Terdakwa sebesar Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah) dan untuk saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI sendiri Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah), sebelumnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI meminta kembali kepada Terdakwa untuk menderes atau menyadap getah karet, kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat kembali ke kebun milik saksi TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT untuk menderes atau menyadap karet, lalu sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Muaro Jambi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut getah karet seberat lebih kurang 20 kg (dua puluh kilogram) yang sudah dibekukan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. SYAHRUDDIN, SH BIN RIFA'LATIQ:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pencurian getah karet tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira pukul 13.15 WIB di kebun karet milik saksi TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT di RT. 05 Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi dan pelaku dari perkara pencurian tersebut awalnya saksi tidak tahu dan setelah di interogasi Terdakwa tersebut bernama SUHADI SUPRAYITNO;
- Bahwa saksi menerangkan melihat langsung Terdakwa sedang mengambil hasil sadapan getah karet, dimana pada saat itu saksi bersama dengan saksi SYAHRUDDIN, SH BIN RIFA'LATIQ dan anggota Polsek Mestong sedang melaksanakan patroli dilokasi kebun karet milik saksi TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT, yang mana sebelumnya saksi memang telah mendapat kabar dari Kasat Reskrim dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasat Reskrim mendapat kabar dari saksi DARMAWAN ALIAS AHYONG BIN EDI SUYANTO bahwa telah terjadi perkara pencurian getah karet, dan atas dasar itulah saksi dan rekan – rekan saksi melaksanakan patroli dan berhasil mengamankan pelaku pencurian getah karet;

- Bahwa menurut saksi Terdakwa melakukan pencurian getah karet tersebut dengan cara Terdakwa mengambil langsung hasil sadapan getah karet dengan menggunakan alat bantu berupa ember atau kaleng cat, yang mana getah karet itu dimasukkan kedalam ember atau kaleng cat dan setelah terkumpul barulah selanjutnya dicetak (dibekukan) dan kemudian hasil cetakan dijual kepada pembeli, sedangkan menurut Terdakwa pada saat saksi interogasi Terdakwa sebelumnya ada melakukan penderesan (motong) terlebih dahulu secara langsung dibatang karet milik saksi TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT tersebut dengan menggunakan pisau sadap milik Terdakwa, dan setahu saksi Terdakwa hanya seorang diri pada saat melakukan pencurian getah karet tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan kebun karet yang telah disadap oleh Terdakwa itu adalah milik saksi TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT dan itu dapat dibuktikan dengan adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas kebun karet tersebut, dan menurut Terdakwa dia memang telah disuruh oleh pemilik kebun yaitu saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI untuk melakukan penyadapan, akan tetapi pada saat saksi interogasi Terdakwa mengatakan bahwa dia sudah mengetahui jika yang menanam atau pemilik dari kebun karet tersebut adalah milik Akeng (Tanoto bersaudara)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan gaji Terdakwa belum dibayar oleh saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI maka Terdakwa pun mau melakukan penyadapan di kebun karet tersebut, dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada keluarga Tanoto selaku pemilik kebun yang sah;

- Bahwa menurut saksi posisi getah karet sebelum dicuri oleh Terdakwa adalah masih berada dipohon, dan setelah disadap barulah keluar getahnya dan kemudian ditampung untuk selanjutnya dikumpulkan oleh Terdakwa dengan cara memasukkan getah karet kedalam ember/kaleng cat dan setelah terkumpul kemudian getah karet tersebut dicetak dan hasil dari cetakan itu menurut Terdakwa sudah pernah dijual dan hasilnya telah dinikmati oleh Terdakwa, namun saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa melakukan pencurian getah karet di lokasi tersebut;
- Bahwa menurut saksi uang hasil dari penjualan getah karet dibagi 2 (dua) dengan saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI dan Terdakwa tidak tahu apa alas hak atau bukti kepemilikan yang dimiliki oleh saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI atas kebun karet yang disadap oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ember warna hitam.
 - 1 (satu) buah ember warna putih bekas cat bertuliskan BALILUX.
 - 1 (satu) buah pisau deres/pisau sadap dengan gagang besi panjang lebih kurang 80 cm yang dililit karet ban warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi getah karet seberat lebih kurang 20 kg yang sudah dibekukan.

Dimana saksi menjelaskan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa sedangkan getah karet seberat lebih kurang 20 kg yang sudah dibekukan adalah milik saksi TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. JEFRI BIN MASRI:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pencurian getah karet tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira pukul 13.15 WIB di kebun karet milik saksi TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT di RT. 05 Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi dan pelaku dari perkara pencurian tersebut awalnya saksi tidak tahu dan setelah di interogasi Terdakwa tersebut bernama SUHADI SUPRAYITNO;
- Bahwa saksi menerangkan melihat langsung Terdakwa sedang mengambil hasil sadapan getah karet, dimana pada saat itu saksi bersama dengan saksi SYAHRUDDIN, SH BIN RIFA'I ATIQ dan anggota Polsek Mestong sedang melaksanakan patroli dilokasi kebun karet milik saksi TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT, yang mana sebelumnya saksi memang telah mendapat kabar dari Kasat Reskrim dan Kasat Reskrim mendapat kabar dari saksi DARMAWAN ALIAS AHYONG BIN EDI SUYANTO bahwa telah terjadi perkara pencurian



getah karet, dan atas dasar itulah saksi dan rekan – rekan saksi melaksanakan patroli dan berhasil mengamankan pelaku pencurian getah karet;

- Bahwa menurut saksi Terdakwa melakukan pencurian getah karet tersebut dengan cara Terdakwa mengambil langsung hasil sadapan getah karet dengan menggunakan alat bantu berupa ember atau kaleng cat, yang mana getah karet itu dimasukkan kedalam ember atau kaleng cat dan setelah terkumpul barulah selanjutnya dicetak (dibekukan) dan kemudian hasil cetakan dijual kepada pembeli, sedangkan menurut Terdakwa pada saat saksi interogasi Terdakwa sebelumnya ada melakukan penderesan (motong) terlebih dahulu secara langsung dibatang karet milik saksi TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT tersebut dengan menggunakan pisau sadap milik Terdakwa, dan setahu saksi Terdakwa hanya seorang diri pada saat melakukan pencurian getah karet tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan kebun karet yang telah disadap oleh Terdakwa itu adalah milik saksi TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT dan itu dapat dibuktikan dengan adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas kebun karet tersebut, dan menurut Terdakwa dia memang telah disuruh oleh pemilik kebun yaitu saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI untuk melakukan penyadapan, akan tetapi pada saat saksi interogasi Terdakwa mengatakan bahwa dia sudah mengetahui jika yang menanam atau pemilik dari kebun karet tersebut adalah milik Akeng (Tanoto bersaudara) akan tetapi karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan gaji Terdakwa belum dibayar oleh saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUNUN BINTI JOKO JAMARI maka Terdakwa pun mau melakukan penyadapan di kebun karet tersebut, dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada keluarga Tanoto selaku pemilik kebun yang sah;

- Bahwa menurut saksi posisi getah karet sebelum dicuri oleh Terdakwa adalah masih berada dipohon, dan setelah disadap barulah keluar getahnya dan kemudian ditampung untuk selanjutnya dikumpulkan oleh Terdakwa dengan cara memasukkan getah karet kedalam ember/kaleng cat dan setelah terkumpul kemudian getah karet tersebut dicetak dan hasil dari cetakan itu menurut Terdakwa sudah pernah dijual dan hasilnya telah dinikmati oleh Terdakwa, namun saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa melakukan pencurian getah karet di lokasi tersebut;
- Bahwa menurut saksi uang hasil dari penjualan getah karet dibagi 2 (dua) dengan saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI dan Terdakwa tidak tahu apa alas hak atau bukti kepemilikan yang dimiliki oleh saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI atas kebun karet yang disadap oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ember warna hitam.
 - 1 (satu) buah ember warna putih bekas cat bertuliskan BALILUX.
 - 1 (satu) buah pisau deres/pisau sadap dengan gagang besi panjang lebih kurang 80 cm yang dililit karet ban warna hitam.
 - 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi getah karet seberat lebih kurang 20 kg yang sudah dibekukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dimana saksi menjelaskan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa sedangkan getah karet seberat lebih kurang 20 kg yang sudah dibekukan adalah milik saksi TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. SITI MUDRIKAH BINTI DULAH MUHYI :

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu saksi adalah istri dari Terdakwa namun saksi tetap memberikan keterangannya dibawah sumpah dengan persetujuan Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 sekira pukul 13.15 WIB saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan penyadapan karet di kebun karet tersebut yang terletak dibelakang SBI dan/atau SPN Jambi di Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa disuruh oleh saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI untuk melakukan penyadapan karet pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekira pukul 08.00 WIB di rumah yang saksi tempati selama saksi sekeluarga bekerja dengan Saudara Tarmizi (Suami Ibu Nunun) dan saat itu saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI menyuruh suami saksi untuk melakukan penyadapan karet yang menurut keterangannya adalah kebun karet miliknya, dan ucapan yang



disampaikan saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI kepada Terdakwa saat itu “Pak De, motong karet ditempat aku” dan dijawab oleh Terdakwa “Kan masih dipotong oleh saudara Erna” saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI pun menjawab “Erna sudah aku berhentikan” maka kemudian Terdakwa menyetujui untuk melakukan penyadapan karet tersebut dan langsung cari serta membeli pisau potong (sadap), Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa bersama saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI pergi untuk menunjukkan yang disadap karetnya;

- Bahwa saksi menerangkan yang mengetahui, melihat dan mendengar saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI menyuruh Terdakwa untuk melakukan hanya saksi, Terdakwa serta saksi KHIMAYATUL NIKMAH ALIAS MAYA BINTI SUHADI SUPRAYITNO;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa setelah disuruh menyadap pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 hingga dengan tertangkapnya, telah melakukan penyadapan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu penyadapan yang pertama hingga ketiga getahnya dijual sekali dan penyadapan yang keempat suami saksi ditangkap dan dibawa ke Polres Muaro Jambi. Untuk hasilnya dapat saksi jelaskan bahwa untuk penyadapan yang sebanyak 3 (tiga) kali dan penjualan yang pertama mendapatkan getah sebanyak 28 kg dengan hasil penjualan (uang) sebesar Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang dibagi 2 (dua) dimana Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) diambil oleh saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI;

- Bahwa saksi menerangkan ada ke lokasi karet yang disadap oleh Terdakwa yang disuruh oleh saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI, lokasi kebun karet tersebut berada dibelakang SBI dekat SPN Jambi dan saksi sudah 2 (dua) kali ke lokasi itu saat mengantarkan nasi untuk Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan setelah Terdakwa ditangkap dan ditahan di Polres Muaro Jambi, saksi minta pertanggung jawabannya dan saksi menemui saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI di rumahnya, mereka menjelaskan akan bertanggung jawab dan mengurus Terdakwa untuk dapat keluar/pulang. Namun hingga sekarang saksi memberikan keterangan, Terdakwa tidak keluar/pulang. Bahkan untuk surat penangkapan, penahanan dan pemanggilan pertama saksi pun dipegang oleh saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI, saksi hanya pegang surat panggilan Kedua itupun juga diminta namun tidak saksi berikan karena saksi tidak boleh menghadiri surat panggilan tersebut nantinya seperti surat panggilan pertama dan saksi tidak tahu, apa alasan MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI tidak mau datang dan melarang saksi dan anak saksi untuk menghadiri panggilan dari Kepolisian Polres Muaro Jambi. Saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI hanya bilang, saksi diminta tenang saja dan dia yang akan urus permasalahan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. KHIMAYATUL NIKMAH ALIAS MAYA BINTI SUHADI

SUPRAYITNO:

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu saksi adalah anak dari Terdakwa namun saksi tetap memberikan keterangannya dibawah sumpah dengan persetujuan Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian karena diduga telah mencuri getah karet;
- Bahwa menurut saksi kebun karet yang disadap oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI, yang merupakan majikan dari orang tua saksi, karena saksi dan orang tua saksi tinggal dan bekerja dirumah saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI;
- Bahwa menurut saksi, saksi sudah kenal saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI sudah lebih kurang 5 (lima) bulan dimana saksi dan Terdakwa tinggal dan bekerja di rumah saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI sebagai buruh bangunan;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui jika kebun karet yang disadap oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI yaitu dikarenakan saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada datang kerumah saksi yang juga milik saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI, dimana pada saat itu saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI ada meminta atau menyuruh Terdakwa untuk melakukan penyadapan di kebun karet milik saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI, dan Terdakwa juga ada memberitahu jika kebun karet yang disadapnya itu adalah milik saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI;

- Bahwa saksi menerangkan saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI datang ke rumah saksi pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekira pukul 08.00 WIB seorang diri, dan pada saat itu saksi memang melihat langsung, namun setelah terjadinya pembicaraan antara orang tua saksi dengan saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI saksi memang tidak ada ditempat tersebut, melainkan saksi berada di dapur tapi mendengar apa yang dibicarakan oleh orang tua saksi dengan saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI, namun dari hasil pembicaraan tersebut pada hari itu juga Terdakwa disuruh oleh saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI untuk membeli pisau sadap, dan kemudian setahu saksi memang orang tua saksi diajak oleh saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI untuk pergi ke kebun milik saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI yang terletak di belakang SPN Jambi dan langsung melakukan penyadapan di kebun karet tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi Terdakwa melakukan penyadapan di kebun karet milik saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan terakhir kali pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian karena diduga telah mencuri getah karet yang disadapnya tersebut, dan saksi tidak tahu apakah hasil kebun karet yang disadap oleh Terdakwa tersebut ada dibagikan kepada saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI atau tidak;
 - Bahwa saksi memang pernah melihat kelokasi kebun karet yang diakui oleh saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI tersebut bersama dengan ibu saksi yaitu saksi SITI MUDRIKAH BINTI DULAH MUHYI, dimana pada saat itu saksi ada mengantarkan nasi untuk Terdakwa pada saat masih menyadap kebun karet;
 - Bahwa menurut saksi, saksi dan ibu saksi yaitu saksi SITI MUDRIKAH BINTI DULAH MUHYI memang ada menerima panggilan dari pihak Kepolisian Polres Muaro Jambi guna diminta menjadi saksi dalam perkara pencurian getah karet, namun saksi dan ibu saksi memang tidak bisa menghadiri panggilan tersebut karena dilarang oleh saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI tanpa alasan yang jelas, dan bahkan saksi dan ibu saksi tidak boleh untuk melihat atau membesuk Terdakwa di Polres Muaro Jambi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. DARMAWAN ALIAS AHYONG BIN EDI SUYANTO:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan perkara pencurian getah karet tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 sekira pukul 13.15 WIB di kebun karet milik saksi TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT di RT. 05 Desa Pondok Meja Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saksi menerangkan ada melaporkan hal tersebut kepada pemilik kebun dan pihak kepolisian Polres Muaro Jambi bahwa di lokasi kebun karet milik saksi TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT RT. 05 Desa Pondok Meja Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi sudah sering terjadi pencurian;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa hasil dari penjualan getah karet itu dibagi dua dengan saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI, dan saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa melakukan pencurian di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bukti kepemilikan atas lahan atau kebun karet tersebut adalah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), yaitu SHM No. 567 tahun 1982 seluas 124.162 M2 atas nama Tanoto Unang;
- Bahwa menurut saksi kerugian yang dialami oleh korban akibat dari perkara pencurian tersebut adalah berupa 1 (satu) keping getah karet berbentuk kotak seberat lebih kurang 20 kg, dan apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika saksi diperlihatkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah ember warna hitam.
- 1 (satu) buah ember warna putih bekas cat bertuliskan BALILUX.
- 1 (satu) buah pisau deres/pisau sadap dengan gagang besi panjang lebih kurang 80 cm yang dililit karet ban warna hitam.
- 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi getah karet seberat lebih kurang 20 kg yang sudah dibekukan.

Dimana saksi menjelaskan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa sedangkan getah karet seberat lebih kurang 20 kg yang sudah dibekukan adalah milik saksi TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. SUYOTO BIN AHMAD KARSIDI:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan perkara pencurian getah karet tersebut diketahui terjadi terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 sekira pukul 13.15 WIB di kebun karet milik saksi TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT di RT. 05 Desa Pondok Meja Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saksi menerangkan dihubungi saksi DARMAWAN ALIAS AHYONG BIN EDI SUYANTO selaku pengawas kebun dan disuruh ke kantor Polres Muaro Jambi guna membuat laporan bahwa sering terjadi pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan informasi yang saksi terima bahwa Terdakwa melakukan pencurian getah karet tersebut dengan cara menyadap langsung dari batang karet milik saksi TANOTO UNANG ALS AHONG TAN BIN TAN SU TIT dan dijual hasilnya dibagi dengan saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI;

- Bahwa ketika saksi diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ember warna hitam.
 - 1 (satu) buah ember warna putih bekas cat bertuliskan BALILUX.
 - 1 (satu) buah pisau deres/pisau sadap dengan gagang besi panjang lebih kurang 80 cm yang dililit karet ban warna hitam.
 - 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi getah karet seberat lebih kurang 20 kg yang sudah dibekukan.

Dimana saksi menjelaskan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa sedangkan getah karet seberat lebih kurang 20 kg yang sudah dibekukan adalah milik saksi TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum memohon kepada Ketua Majelis dan dengan persetujuan Terdakwa untuk membacakan keterangan saksi **TAN TANOTO HEDY BIN TAN SUI TIT** dan saksi **MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI** sesuai dengan apa yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi karena saksi – saksi tersebut telah dipanggil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara patut akan tetapi tidak dapat hadir didalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

7. TAN TANOTO HEDY BIN TAN SUI TIT:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan laporan dari saksi DARMAWAN ALIAS AHYONG BIN EDI SUYANTO, bahwa telah terjadi pencurian getah karet di lokasi kebun milik saksi yang terletak di RT. 05 Desa Pondok Meja Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi yang di lakukan oleh orang tidak dikenal dan kemudian memberitahukan kepada petugas polisi dan diamankan Terdakwa pencurian tersebut, pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 sekira pukul 13.00 WIB dan saksi mendapatkan laporan tersebut saat saksi sedang di rumah dan dihubungi saksi DARMAWAN ALIAS AHYONG BIN EDI SUYANTO melalui telpon;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi DARMAWAN ALIAS AHYONG BIN EDI SUYANTO adalah karyawan yang melakukan pengurusan kebun karet milik saksi yang berada di Desa Pondok Meja, dan yang memiliki lahan di lokasi kebun karet yang dicuri tersebut adalah saksi sendiri, Susiwati, Lilly dan Tanoto Yacobes 9 keluarga saksi, namun untuk lokasi lahan tempat getah dicuri tersebut merupakan sertifikat atas nama saksi, adapun bukti kepemilikan saksi atas kebun karet tersebut adalah berupa sertifikat yaitu : SHM No. 567 tahun 1982 seluas 124.162 M2 atas nama Tanoto Unang;



- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan keterangan saksi DARMAWAN ALIAS AHYONG BIN EDI SUYANTO adalah getah karet sebanyak 20 kg atau senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

8. MASUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO

JAMARI:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Mei 2013 sekira lepas Maghrib, datang ke rumah saksi saudara Yanto bersama dengan Terdakwa yang membawa istri dan satu orang anaknya. Ketika itu saudara Yanto menjelaskan kepada suami saksi (saudara Tarmizi), bahwa ada orang yang cari kerja, kemudian diterimalah Terdakwa bersama dengan istri dan anaknya untuk kerja membersihkan kolam, membuat turap dan parit serta Terdakwa pun tinggal di pondok milik saksi yang letaknya tidak jauh dari kolam dan juga rumah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak pernah mengutarakan niatnya untuk melakukan penyadapan karet. Sehingga saksi pun tidak tahu, apalagi memberi izin kepada Terdakwa itu tidak mungkin dan hingga dengan sekaang ini saksi memberikan keterangan kepada pihak pemeriksa Polres Muaro Jambi, saksi tidak tahu dimana letak kebun karet yang disadap oleh Terdakwa tersebut;



- Bahwa saksi menerangkan ada ditemui oleh istri dari Terdakwa yang membawa surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan suaminya di Polres Muaro Jambi. Atas hal itu, maka saksi bertanya kepada istri Terdakwa apa sebab suaminya ditangkap dan ditahan oleh pihak Polres Muaro Jambi dan istri Terdakwa pun tidak tahu sebab Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh pihak Polres Muaro Jambi dan setelah saksi mendapat surat panggilan baru saksi tahu bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan karena diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana pencurian getah karet milik Tanoto Unang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi Penuntut Umum juga mengajukan Barang Bukti dipersidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah ember warna hitam.
- 1 (satu) buah ember warna putih bekas cat bertuliskan BALILUX.
- 1 (satu) buah pisau deres/pisau sadap dengan gagang besi panjang lebih kurang 80 cm yang dililit karet ban warna hitam.
- 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi getah karet seberat lebih kurang 20 kg yang sudah dibekukan.

Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga Terdakwa dan dibenarkan sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada melakukan pencurian getah karet milik saksi TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 sekira pukul 13.15 WIB bertempat di kebun karet RT. 05 Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekira pukul 06.00 WIB saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI menemui Terdakwa untuk meminta menderes atau menyadap karet milik saksi TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT yang diakui oleh saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan diantar saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI menuju kebun karet dengan membawa 1 (satu) buah ember dan 1 (satu) buah pisau deres atau pisau sadap, setelah tiba di lokasi kebun karet Terdakwa melihat di pohon karet ada infus untuk meningkatkan hasil getah karet, dan Terdakwa menanyakan adanya infus di pohon karet tersebut kepada saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI tetapi saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI meminta Terdakwa untuk tetap menderes atau menyadap getah karet saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penyadapan getah karet Terdakwa diberi tahu orang – orang yang lewat disana kalau kebun karet yang Terdakwa sadap itu sebenarnya adalah milik saksi TANOTO UNANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS AHONG TAN BIN TANSU TIT, sudah mengetahui pohon karet tersebut adalah milik saksi TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT namun Terdakwa tidak menghentikan penyadapan dan tetap melakukan penyadapan getah karet karena Terdakwa butuh uang;

- Bahwa menurut Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2013 Terdakwa berangkat kembali kekebun milik saksi TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT untuk mengambil hasil getah karet yang sudah disadap kemarin, sehingga Terdakwa mendapatkan getah karet sebanyak 28 kg (dua puluh delapan kilogram), kemudian getah karet hasil curian tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 252.000 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), lalu dari hasil penjualan getah karet curian tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI kemudian saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI membaginya kepada Terdakwa sebesar Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah) dan untuk saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI sendiri Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat kembali ke kebun milik saksi TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT untuk menderes atau menyadap karet, lalu sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Muaro Jambi berikut getah karet seberat lebih kurang 20 kg (dua puluh kilogram) yang sudah dibekukan;
- Bahwa ketika Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah ember warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah ember warna putih bekas cat bertuliskan BALILUX.
- 1 (satu) buah pisau deres/pisau sadap dengan gagang besi panjang lebih kurang 80 cm yang dililit karet ban warna hitam.
- 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi getah karet seberat lebih kurang 20 kg yang sudah dibekukan.

Dimana Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa sedangkan getah karet seberat lebih kurang 20 kg yang sudah dibekukan adalah milik saksi TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti dalam perkara ini maka dapat diperoleh suatu fakta persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ada melakukan pencurian getah karet milik saksi TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 sekira pukul 13.15 WIB bertempat di kebun karet RT. 05 Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut atas perintah dari saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI yang pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekira pukul 06.00 WIB saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI menemui Terdakwa untuk meminta menderes atau menyadap karet milik saksi TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT yang diakui oleh saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI sebagai miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa diantar oleh saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI menuju kebun karet dengan membawa 1 (satu) buah ember dan 1 (satu) buah pisau deres atau pisau sadap dan Terdakwa mulai melakukan penyadapan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penyadapan getah karet Terdakwa diberi tahu orang – orang yang lewat disana kalau kebun karet yang Terdakwa sadap itu sebenarnya adalah milik saksi TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TANSU TIT, sudah mengetahui pohon karet tersebut adalah milik saksi TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT namun Terdakwa tidak menghentikan penyadapan dan tetap melakukan penyadapan getah karet;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2013 Terdakwa berangkat kembali kekebun milik saksi TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT untuk mengambil hasil getah karet yang sudah disadap kemarin, sehingga Terdakwa mendapatkan getah karet sebanyak 28 kg (dua puluh delapan kilogram), kemudian getah karet hasil curian tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 252.000 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), lalu dari hasil penjualan getah karet curian tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI kemudian saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI membaginya kepada Terdakwa sebesar Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah) dan untuk saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI sendiri Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat kembali ke kebun milik saksi TANOTO UNANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT untuk menderes atau menyadap karet, lalu sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Muaro Jambi berikut getah karet seberat lebih kurang 20 kg (dua puluh kilogram) yang sudah dibekukan;

- Bahwa Terdakwa ada 4 (empat) kali melakukan penyadapan di kebun karet milik saksi TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT tersebut sejak pertama kali diperintahkan oleh saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sampai terakhir kali pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena diduga telah mencuri getah karet yang disadapnya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT mengalami kerugian sebesar getah karet sebanyak 20 kg atau senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pembuktian persidangan tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 15 Agustus 2013 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas sebagai berikut :

- **Primair :**

Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

- **Subsidair :**

Melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa karena dakwaan dari Penuntut Umum berbentuk subsidairitas maka untuk pertama – tama Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Barangsiapa
- Unsur Mengambil Sesuatu Barang
- Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain
- Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum
- Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih dengan bersekutu
- Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan Meskipun Masing – Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa unsur dari pasal ini yakni sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena



diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa **SUHADI SUPRAYITNO BIN SUMADI** sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian **unsur Barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang dapat di miliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur mengambil suatu barang menurut arrest-arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 3 Maret 1935, N.J.1935 halaman 681, W. 12932 (Drs. P. A.F. Lamintang, SH, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.7) mengatakan antara lain bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda yang diambil telah berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ada melakukan pencurian getah karet milik saksi TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 sekira pukul 13.15 WIB bertempat di kebun karet RT. 05 Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.;



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membawa 1 (satu) buah ember dan 1 (satu) buah pisau deres atau pisau sadap dan Terdakwa mulai melakukan penyadapan getah karet dari pohon karet milik saksi TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT, yang mana getah karet hasil sadapan tersebut baru Terdakwa bisa ambil keesokan harinya untuk kemudian dijual;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau **unsur mengambil sesuatu barang** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada saat Terdakwa melakukan penyadapan getah karet Terdakwa diberi tahu orang – orang yang lewat disana kalau kebun karet yang Terdakwa sadap itu sebenarnya adalah milik saksi TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TANSU TIT, sudah mengetahui pohon karet tersebut adalah milik saksi TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT namun Terdakwa tidak menghentikan penyadapan dan tetap melakukan penyadapan getah karet;

Menimbang, bahwa lokasi lahan tempat getah dicuri tersebut merupakan tanah sertifikat atas nama saksi TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT, adapun bukti kepemilikan saksi atas kebun karet tersebut adalah berupa sertifikat yaitu : SHM No. 567 tahun 1982 seluas 124.162 M2 atas nama Tanoto Unang;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur **Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain** juga telah terpenuhi;



Ad.4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa menguasai benda tersebut menyatakan sebagai pemiliknya dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri sendiri/ kelompok, yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan telah melanggar aturan/ hukum yang telah berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta yang dalam hal ini sesuai keterangan Terdakwa sendiri yaitu Terdakwa melakukan penyadapan getah karet dari kebun karet milik saksi TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yakni dari saksi TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT;

Menimbang, bahwa Terdakwa kembali kekebun milik saksi TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT untuk mengambil hasil getah karet yang sudah disadap sehari sebelumnya, sehingga Terdakwa mendapatkan getah karet sebanyak 28 kg (dua puluh delapan kilogram), kemudian getah karet hasil curian tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 252.000 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa **unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum** juga terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pidana terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama – sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing – masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP.

(Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Theo Lamintang, SH, Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kekayaan, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2009, hal.47)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan pencurian tersebut atas perintah dari saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI yang pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekira pukul 06.00 WIB saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI menemui Terdakwa untuk meminta menderes atau menyadap karet milik saksi TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT yang diakui oleh saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa peran dari saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI hanya memerintahkan Terdakwa untuk melakukan perbuatan menderes atau menyadap karet di kebun karet TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT namun perbuatan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI tidak memenuhi semua unsur dari pasal 362 KUHP seperti Terdakwa, disamping itu tidak ada kerjasama fisik antara Terdakwa dengan saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI dalam melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa melakukan perbuatan menderes dan menyadap karet tersebut sendiri tanpa bantuan saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencurian tersebut tidak dilakukan oleh dua orang secara bersama – sama yaitu oleh Terdakwa dan saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI melainkan hanya oleh Terdakwa sendiri dengan perintah dari saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI, Dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu” tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, tidak terpenuhi dalam diri Terdakwa, maka unsur selebihnya dari pasal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan subsidair, yaitu Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Barangsiapa
- Unsur Mengambil Sesuatu Barang
- Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain



- Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum
 - Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
 - Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan Meskipun Masing – Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa unsur dari pasal ini

yakni sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur ”barangsiapa”, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Primair, sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ”barangsiapa” yang telah dipertimbangkan tersebut, tidak perlu untuk dipertimbangkan ulang, dan secara *mutatis mutandis* unsur ”barangsiapa” dinyatakan telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur ”Mengambil Sesuatu Barang”, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Primair, sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ” Mengambil Sesuatu Barang” yang telah dipertimbangkan tersebut, tidak perlu untuk dipertimbangkan ulang, dan secara *mutatis mutandis* unsur ”Mengambil Sesuatu Barang” dinyatakan telah terpenuhi.

Ad.3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain", telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Primair, sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" yang telah dipertimbangkan tersebut, tidak perlu untuk dipertimbangkan ulang, dan secara *mutatis mutandis* unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" dinyatakan telah terpenuhi.

Ad.4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum", telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Primair, sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" yang telah dipertimbangkan tersebut, tidak perlu untuk dipertimbangkan ulang, dan secara *mutatis mutandis* unsur " Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" dinyatakan telah terpenuhi.

Ad.5. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

- a. yang melakukan,
- b. yang menyuruh melakukan,
- c. turut melakukan perbuatan,



Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang melakukan" adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. (E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 16. dan D. Scaffmeister, dkk., *Hukum Pidana*, Editor: J.E. Sahetapy, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 247).

Menimbang, yang dimaksud dengan "menyuruh melakukan" adalah bahwa pelaku harus melakukan tindakan menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana. Selanjutnya terhadap definisi "menyuruh melakukan", *Memorie van Toelichting* telah memberikan batasan sebagai berikut.

1. Adanya seseorang yang dipakai sebagai alat.
2. Orang yang dipakai sebagai alat tersebut berbuat (melakukan tindak pidana)

Selanjutnya orang yang disuruh melakukan tersebut tidak dapat bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya (tidak dapat dihukum), karena dua sebab :

1. Orang itu sama sekali tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikwalifikasi sebagai tindak pidana.
2. Orang itu memang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak dapat dihukum karena ada alasan yang menghilangkan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*).

(E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 19-20).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* telah mengemukakan bahwa turut melakukan adalah tiap orang yang "*meedoet*" (turut-berbuat) dalam melakukan peristiwa pidana. Selanjutnya dalam keputusannya tertanggal 21 Juni 1926, *Hoge Raad* berpendapat bahwa tidak perlu yang turut melakukan itu mempunyai semua kualitas-kualitas pada dirinya yang harus dipunyai oleh seorang pembuat delik yang bersangkutan. Menurut pendapat Hoge Raad harus ada dua unsur turut melakukan yaitu :

1. Antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*).
2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan (*gezamenlijke uitvoering*)

(E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 32-37).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan pencurian tersebut atas perintah dari saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI yang pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekira pukul 06.00 WIB saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI menemui Terdakwa untuk meminta menderes atau menyadap karet milik saksi TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT yang diakui oleh saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa peran dari saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI hanya memerintahkan Terdakwa untuk melakukan perbuatan menderes atau menyadap karet di kebun karet TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT namun perbuatan saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI tidak



memenuhi semua unsur dari pasal 362 KUHP seperti Terdakwa, disamping itu tidak ada kerjasama fisik antara Terdakwa dengan saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI dalam melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa melakukan perbuatan menderes dan menyadap karet tersebut sendiri tanpa bantuan saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencurian tersebut tidak dilakukan oleh dua orang secara bersama – sama yaitu oleh Terdakwa dan saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI melainkan hanya oleh Terdakwa sendiri dengan kualifikasi sebagai **Yang Melakukan** dengan perintah dari saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI dengan kualifikasi sebagai **Yang Menyuruh Melakukan**, Dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “**Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan**” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.6. Jika Antara Beberapa Perbuatan Meskipun Masing – Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai satu perbuatan berlanjut harus memenuhi syarat-syarat :

- Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
- Perbuatannya harus sama macamnya;
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.



(R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 81-82 dan Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 1999, hal. 60-61)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ada 4 (empat) kali melakukan penyadapan di kebun karet milik saksi TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT tersebut sejak pertama kali diperintahkan oleh saksi MASNUNNATI ALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sampai terakhir kali pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena diduga telah mencuri getah karet yang disadapnya tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan Terdakwa belum selesai hanya dengan sekali datang karena keesokan harinya Terdakwa harus datang kembali untuk mengambil hasil penyadapan getah karet sehari sebelumnya, dalam kasus Terdakwa ini Terdakwa datang melakukan penyadapan karet untuk pertama kali pada pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 kemudian keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2013 Terdakwa datang lagi ke kebun karet tersebut untuk mengambil 28 kg (dua puluh delapan kilogram) getah karet hasil sadapannya kemaren;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau **unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan Meskipun Masing – Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Subsidair sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, maka dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan dan menyatakan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini sebagaimana termasuk dalam pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi TANOTO UNANG ALIAS AHONG TAN BIN TAN SU TIT;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, untuk hal itu Majelis Hakim tidak sependapat karena pidana terhadap terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa karena telah melanggar undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang sehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya dan hal itu juga sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan dari pidana yang akan dijatuhkan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik di masa depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau dengan kata lain pemidanaan tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa. Hal yang sama juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa. Pertimbangan lain yang dapat Majelis Hakim berikan adalah bahwa Terdakwa bersungguh-sungguh menyesali perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama sebab hal ini sudah menjadi pembelajaran yang berarti bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang akibatkan oleh tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang sudah dijalani akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah ember warna hitam, 1 (satu) buah ember warna putih bekas cat bertuliskan BALILUX, 1 (satu) buah pisau deres/pisau sadap dengan gagang besi panjang lebih kurang 80 cm yang dililit karet ban warna hitam dan 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi getah karet seberat lebih kurang 20 kg yang sudah dibekukan oleh karena masih dibutuhkan untuk pembuktian perkara lain yang berhubungan dengan perkara ini maka barang bukti – barang bukti tersebut Digunakan untuk perkara MASNUNNATI ALIAS NUNUNG BINTI JOKO JAMIRA

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat

(1) KUHP dan peraturan perundang-perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUHADI SUPRAYITNO BIN SUMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**” melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUHADI SUPRAYITNO BIN SUMADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ember warna hitam
 - 1 (satu) buah ember warna putih bekas cat bertuliskan
BALILUX
 - 1 (satu) buah pisau deres/pisau sadap dengan gagang besi panjang lebih kurang 80 cm yang dililit karet ban warna hitam
 - 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi getah karet seberat lebih kurang 20 kg yang sudah dibekukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan untuk perkara MASNUNNATI ALIAS NUNUNG BINTI

JOKO JAMARI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2013 oleh **ELIWARTI, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRMAN K. TJINDARBUMI, S.H.** dan **YUDHA DINATA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERPRAPTO PRIYOUTOMO, Amd** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **MARTHYN LUTHER, S.H.** sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sengeti, serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **FIRMAN K. TJINDARBUMI, S.H.**

ELIWARTI, S.H. M.H.

2. **YUDHA DINATA, S.H.**

Panitera Pengganti

HERPRAPTO PRIYOUTOMO, Amd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)